



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di DPRD Kutai Timur, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "NETRAJA LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Yos Sudarso I gang Belimbing Rt. 053 No. 18 B, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 70/SK/2021 tertanggal 28 September 2021, sebagai Pemohon;

melawan:

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Limbuq, S.H., dan Albert, S.H. para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LUKAS LIMBUQ, S.H., & REKAN" yang beralamat di Jalan AW Syahrani Rt. 056 Kanal II Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 60/SK/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti - bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Sgta, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kutai timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 10 Nopember 2011 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah dibawa oleh Termohon maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah No x./xx/xxx/xxx/xxxx Btertanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon di Sangkulirang selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke sangatta sampai saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Mei 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon kurang komunikasi dan tidak menghormati orang tua dan keluarga Pemohon;
 - b. Termohon sering memosting ke media sosial permasalahan rumah tangga dengan Pemohon yang tidak mesti di ketahui orang lain dan membuat keluarga Pemohon merasa marah dan malu;
 - c. Pemohon menjalin kasih dengan wanita lain;

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada 1 Agustus 2021, yang disebabkan Termohon selalu menyinggung Pemohon di media sosial setiap hampir setiap hari dan membuat Pemohon merasa malu hingga Pemohon memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan Pemohon pindah di rumah teman Pemohon di Jalan Hj. Masdar saat ini;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

PRIMAIR:

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 383 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Luqman Hariyadi, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sebanyak dua kali, maka karenanya Majelis menilai bahwa Termohon tidak menggunakan haknya:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur nomor 64080503088xxxxx tanggal 02 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan selanjutnya di paraf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kutai Timur, Nomor x/xx.xx/xx/x/x/x///xxx Tanggal 13 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di,

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di alamat sebagaimana alamat Termohon diatas;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak satu tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering membuat status di media sosial yaitu facebook
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah di lakukan upaya damai 6 (enam) bulan yang lalu di Sangkulirang oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon hadir untuk merayakan ulang tahun anak Pemohon dan Termohon tahun 2021;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di DPRD Kutai Timur, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi I Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di alamat sebagaimana alamat Termohon diatas;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak lima bulan yang lalu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon membuat status di media sosial yaitu facebook tentang masalah rumah tangga dan Termohon yang kurang menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah di lakukan upaya damai 6 (enam) bulan yang lalu di Sangkulirang oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di DPRD Kutai Timur dan kontraktor, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Termohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di alamat sebagaimana alamat Termohon diatas;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menjalin kasih dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon di Sangatta dengan menghadirkan wanita yang diduga selingkuhan Pemohon, namun Pemohon tidak mengakui memiliki hubungan dengan wanita tersebut dan mediasi yang dilakukan oleh saksi tidak berhasil;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai 6 (enam) bulan yang lalu di Sangkulirang oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di DPRD Kutai Timur dan kontraktor, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;
 - Bahwa dari penghasilan Pemohon, 2 (dua) tahun ini Pemohon telah memiliki sebuah rumah dan membeli 2 (dua) buah mobil;
 - Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di alamat sebagaimana alamat Termohon diatas;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2021 sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menjalin kasih dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon di Sangatta dan Termohon Mengatakan akan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah di lakukan upaya damai 6 (enam) bulan yang lalu di Sangkulirang oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di DPRD Kutai Timur dan kontraktor, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 02 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya,

Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 02 November 2021 yang pada pokoknya;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon bersedia tidak memposting masalah rumah tangga dengan Pemohon di media sosial;
3. Bahwa Termohon bersedia memaafkan Pemohon walaupun Pemohon pernah menjalin kasih dengan wanita lain;
4. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi menurut laporan saudara Luqman Hariyadi, S.H., sebagai Mediator, kedua belah pihak ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon menuntut cerai dari Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 November 2011 yang kemudian sejak Mei tahun 2020 rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, Termohon sering memposting masalah rumah tangga di media sosial dan Pemohon menjalin kasih dengan wanita lain, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus tahun 2021, dengan demikian yang dijadikan dasar dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali, maka dari itu Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak akan menggunakan haknya sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, karena perkara aquo adalah perkara perceraian maka Pemohon perlu dibebani bukti, khususnya bukti surat yaitu akta perkawinan yang akan membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak, dan saksi-saksi yang terkait dengan alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran vide : Pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat (vide Pasal 22 PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo;

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 November 2011 sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering memposting masalah keluarga di media sosial yaitu facebook dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus tahun 2021;

Menimbang bahwa para saksi tersebut adalah bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi I Termohon dan saksi II Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menjalin kasih dengan wanita lain dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasannya serta telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, yang telah saling bersesuaian maka telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya, karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 November 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon sering memposting masalah rumah tangga di media sosial facebook dan Pemohon menjalin kasih dengan wanita lain;
5. Bahwa sejak Agustus tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim di persidangan, oleh mediator dan keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon pada prinsipnya keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah ditemukan fakta hukum terbukti kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan dapat dikategorikan sebagai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga sebagaimana

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena Pemohon sendiri pada prinsipnya sudah tidak bersedia lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, maka terlepas dari apapun yang melatar belakangi prinsip Pemohon untuk bercerai dari Termohon tersebut patut diduga bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon, padahal dalam rumah tangga saling mencintai, saling menghormati, serta saling bantu membantu sebagai suami-isteri adalah hal yang mesti terjadi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis tersebut menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam terbukti sudah tidak terwujud bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti pula, upaya mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh baik dengan upaya perdamaian dipersidangan maupun dengan proses mediasi, bahkan keluarga serta orang dekat dengan kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk merukunkan, ternyata sudah tidak ada yang mampu untuk merukunkannya, membuktikan pula bahwa tingkat keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian rupa sifatnya yang sudah tidak mungkin dapat dipertahankan, karenanya majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan yang telah pecah tersebut, mafsadatnya akan lebih besar dari pada kemaslahatannya, sedangkan didalam Islam menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemasklahatan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas maka memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i kepada Termohon merupakan jalan terbaik dan dipandang adil, agar kedua belah pihak dapat menentukan kehidupan baru, karena itu sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* juz I halaman 83, yang telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صوة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan diatas Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan **yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003**, Hakim karena jabatannya (secara ex officio) dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas istrinya berupa mut'ah dan nafkah iddah dan kiswah sepanjang bekas istri tidak ternyata nusyuz;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*" jo, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

**ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا
بالمعروف. حقا على المحسنين**

Artinya : "*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Termohon selama masa berumah tangga bersama Pemohon telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan, dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Termohon nusyuz oleh karenanya Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang ditalaknya dengan maksud ada nilai yang mengandung sesuatu yang menyenangkan bagi istri yang ditalak suaminya, karena istri akan kehilangan

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dengan segala hak-haknya dengan melihat lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga disesuaikan dengan kondisi ekonomi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kesanggupan Pemohon yang bekerja sebagai honorer di DPRD Kabupaten Kutai Timur dan juga seorang kontraktor, Majelis Hakim karena jabatannya (secara ex officio) menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah), dan Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, yang dibayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (t) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,00, (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masing-masing angka 3.1 dan 3.2 diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Ahmad Asy-Syafi'i, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I. dan Muhammad Yusuf, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Surya Hidayat, S.H.I.

Ahmad Asy-Syafi'i, S.Ag.,

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor:383/Pdt.G/2021/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)